

Penugasan - PPPK - Papua Barat
2026

Kpt 15 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat agar tugas pekerjaan dan sub bagian sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.49 Tahun 2018; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.
- Lamp.: 4 hlm.